



Jl. Raya Serang - Pandeglang KM.02 Desa Sindangsari
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten 42163
Telp. (0254) 782 4048, Email: serangkab@bawaslu.go.id

Nomor : 133/PM.00.02/K.BT.03/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Instruksi

Serang, 26 Agustus 2024

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Serang

Di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Serang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

A. Posko Kawal Hak Pilih

1. Posko kawal hak pilih merupakan pusat pengaduan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan mengenai statusnya sebagai Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024;
2. Panwaslu Kecamatan secara aktif melakukan kampanye posko kawal hak pilih baik secara luar jaringan maupun dalam jaringan;
3. Panwaslu Kecamatan menerima dan menindaklanjuti hasil aduan masyarakat masyarakat ke posko kawal hak pilih dengan tepat, cepat dan cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Panwaslu Kecamatan secara periodik melaporkan hasil aduan masyarakat beserta tindaklanjutnya ke Bawaslu Kabupaten Serang melalui tautan : https://bit.ly/kawalhakpilih_kabser
5. Periode pelaporan hasil posko kawal hak pilih sebagaimana terlampir.

B. Pengawasan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

1. Sebagai upaya pencegahan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan surat imbauan kepada PPK untuk melaksanakan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP secara tepat waktu dan sesuai dengan tatacara serta prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam pengawasan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP Panwaslu Kecamatan memastikan PPK dan PPS agar :
 - a. Memasukkan Pemilih memenuhi syarat kedalam daftar Pemilih;
 - b. Menghapus Pemilih tidak memenuhi syarat dalam daftar Pemilih; dan
 - c. Memperbaiki data Pemilih yang tidak sesuai/tidak lengkap elemen datanya;
 - d. Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain;
 - e. Memperhatikan akses Pemilih ke TPS meliputi kemudahan, jarak tempuh, serta aspek geografis;

- f. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda, dan
3. Apabila berdasarkan hasil pengawasan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP ditemukan ketidaktepatan waktu, kesalahan tatacara prosedur dan/atau data tidak akurat, Panwaslu Kecamatan menyampaikan surat imbauan kepada PPK yang memuat hasil pengawasan disertai bukti autentik untuk selanjutnya ditindaklanjuti secara teknis dan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Apabila imbauan sebagaimana dimaksud angka (3) tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil pengawasan dalam bentuk Saran Perbaikan;
 5. Apabila saran perbaikan sebagaimana dimaksud angka (4) tidak ditindaklanjuti oleh PPK selama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan, maka Panwaslu Kecamatan menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menuangkan seluruh hasil pengawasan kedalam Formulir Model-A Pengawasan dan alat kerja pengawasan;
 7. Panwaslu Kecamatan mengunggah alat kerja pengawasan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP dan melaporkannya kembali ke Bawaslu Kabupaten Serang dalam tautan berikut :
<https://bit.ly/awasdpshpkabser>
 8. Periode laporan hasil pengawasan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP sebagaimana terlampir.

C. Analisis Data Pemilih

1. Sebagai data dukung dalam pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih, Panwaslu Kecamatan melakukan analisis data Pemilih;
2. Analisis data Pemilih dilakukan dengan mengisi matriks dalam tautan-tautan berikut :
 - a. Analisis data Pemilih diisi dalam tautan : <https://bit.ly/analisisdatakabser>
 - b. Rekapitulasi data Pemilih format Desa-Kecamatan diisi dalam tautan :
<https://bit.ly/rekapdesakecamatan>
 - c. Rekapitulasi data Pemilih format Kecamatan-Kabupaten diisi dalam tautan :
<https://bit.ly/rekapkeckab>
3. Analisis data Pemilih dilakukan bersama-sama oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Demikian instruksi disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,

Furqon

Tembusan :

1. Arsip.

Lampiran
Surat Nomor : 133/PM.00.02/K.BT.03/08/2024
Perihal : Instruksi

PERIODE PELAPORAN HASIL POSKO KAWAL HAK PILIH
DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN DPSHP PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN SERANG

SUB TAHAPAN	KEGIATAN PENGAWASAN	ALAT KERJA PENGAWASAN		TAUTAN UNDUH DAN LAPOR ALAT KERJA	TANGGAL PENGIRIMAN/UPDATE LAPORAN
		PKD	PANWASCAM		
Coklit, DPHP, DPS, DPSHP, DPT, DPPH, DPTb	Posko Kawal Hak Pilih	Alat Kerja Posko Kawal Hak Pilih		https://bit.ly/kawalhakpilih_kabser	Setiap minggu s.d Menjelang pemungutan suara
DPSHP	Pengawasan Penyusunan dan Rekapitulasi DPSHP	A1.DP-6	A2.DP-8	https://bit.ly/awasdpshpkabser	9 September 2024
	Analisa DPSHP	-	A2.DP-9		
DPS, DPSHP, DPT	Rekapitulasi Data Pemilih	Rekap A-Pemilih Desa-Kecamatan	Rekap A-Pemilih Kecamatan-Kabupaten	1. https://bit.ly/rekapdesakecamatan 2. https://bit.ly/rekapkeckab	Pengisian alat kerja mulai 27 Agustus 2024 s.d menjelang pemungutan suara
	Analisis Data Pemilih	Alat kerja Analisis Data Pemilih	Alat kerja Analisis Data Pemilih	https://bit.ly/analisisdatakabser	